



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia** cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, beralamat di Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti ,S.H.,M.M dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :01 /SKS/Db/2019 tanggal 26 Februari 2019 sebagai Pemanding I semula **Tergugat-**
2. **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat** selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, berkedudukan di Manokwari,beralamat di Jl. Brigjend. (Purn.) Abraham Octovianus Ataruri, Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Aseano,S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 918/I-92/IX/2019 tanggal 17 September 2019 sebagai Pemanding II semula**Tergugat-VI.**
3. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Syafrudin Prawira Negara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan ,S.H.,LL.M. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ;SKU-35/MK.1/2019 tanggal 24 Januari 2019 sebagai Pemanding III semula **Turut Tergugat.**
4. **Gubernur Provinsi Papua Barat**, baik dalam kedudukan jabatannya selaku Kepala Daerah/Kepala Pemerintahan Provinsi Papua Barat maupun selaku Penanggungjawab Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah, yang berkedudukan di Manokwari, beralamat Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



Jl. Brigjend. (Purn.) Abraham Octovianus Ataruri, Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:181.1/23/GPB/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan kepada Demianus Waney, S.H., M.H Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Demianus Waney, S.H., M.H dan Partner, alamat Komplek Swapen Permai Nomor 17 Manokwari Papua Barat, sebagai Pembanding IV semula **Tergugat-V.**

MELAWAN

**1. Tuan KELIOPAS MOMO**, Swasta, beralamat di Kampung Wismer, Distrik Miyah Selatan, Kabupaten Tambraw Papua Barat, selaku KUASA berdasarkan Surat Kuasa dari Masyarakat Adat Marga MOMO tertanggal 01 Dember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/SKU.Pdt/XII/2018/PN.Son tanggal 06 Desember 2018, dan selanjutnya memberi Kuasa semula kepada dan diwakili oleh Sdr. PASKALIS DA CUNHA, SH Advokat pada Law Office PASKALIS DA CUNHA SH & PARTNERS, lalu **Dicabut** dan diwakili Kuasa-nya dari LBH GERIMIS atas nama JOSEP TITIRLOLOBI, S.H. cs berdasarkan Surat Kuasa No.23/LBH-GERIMIS/PDT/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, tertanggal 6 Maret 2019 Nomor 80/SKU.PDT/III/2019/PN.Son; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Penggugat.;**

**2. PT. Pulau Lemon**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai Kontraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Snopy-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



Ayawasi I Tahun Anggaran 2016, berkedudukan dan beralamat di Jl. Trikora, Taman Ria, Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Tuasikal ,S.H.,M.H.,Hasan Lessy,S.H. dan Jeffry Lambiombir,S.H Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat HADI TUASIKAL ,S.H.,M.H.,& REKAN dengan alamat di Jalan Tanjung Rimoni No:14 RT 003/002,Kelurahan Malanu ,Distrik Sorong Utara ,Kota Sorong ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/skk/Adv-Ht/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 .

sebagai Turut Terbanding I semula **Tergugat-II**.

3. **PT. Expra**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara RI selaku Kontraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Snopy-Ayawasi III Tahun Anggaran 2016 dan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Snopy-Sisu Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 132, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Tuasikal ,S.H.,M.H.,Hasan Lessy,S.H. dan Jeffry Lambiombir,S.H Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat HADI TUASIKAL ,S.H.,M.H.,& REKAN dengan alamat di Jalan Tanjung Rimoni No:14 RT 003/002,Kelurahan Malanu ,Distrik Sorong Utara ,Kota Sorong ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/skk/Adv-Ht/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 .sebagai Turut Terbanding II semula **Tergugat-III**.

4. **PT. Retro Hasyirindo Consultant**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara RI selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Snopy-Ayawasi III Tahun Anggaran 2016 dan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Snopy-Sisu Tahun Anggaran 2017, berkedudukan di Manokwari, beralamat di Jl. Ekonomi Palapa, Reremi, Manokwari, Papua Barat sebagai Turut Terbanding III semula **Tergugat-IV**.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 02 Desember 2019 Nomor 98/PDT/2019/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 02 Desember Nomor 98/PDT/2019/PT JAP;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 9 Desember 2019 Nomor 98/PDT/2019/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son. tanggal 09 September 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V untuk sebahagian;
3. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V untuk selain dan selebihnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Tergugat, yaitu **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI** dan **Turut Tergugat** masing-masing telah melakukan dan turut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-----
3. Menyatakan tanah adat sepanjang  $\pm 22$  KM dan lebar  $\pm 16$  M2 yang terbentang dari kali Ayae hingga kali Sisu, yang di atasnya telah dibangun Jalan Trans Papua Ruas Sorong-Manokwari merupakan bagian dari tanah adat/hak ulayat milik Penggugat;-----
4. Menyatakan tindakan **Tergugat-I** yang bekerjasama dengan **Tergugat-IV**, serta **Tergugat V, Tergugat VI** dan **Turut Tergugat** telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



tanpa meminta izin dan memberikan ganti rugi yang layak dan sepatasnya kepada Penggugat;-----

5. Menyatakan tindakan **Tergugat-V** dan **Tergugat-VI** Telah Turut Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan tidak memberikan perlindungan hak bagi masyarakat adat Marga Momo, tanpa adanya proses Pengadaan Tanah dan Pemberian Ganti Rugi sesuai amanat undang-undang;-----
6. Menyatakan tanah obyek perkara Jalan Trans Papua Ruas Manokwari-Sorong yang melewati tanah hak ulayat milik Penggugat yang terbentang dari Kali Ayae hingga Kali Sisu sepanjang  $\pm 22$  KM dan lebar  $\pm 16$  M2 sebagai Jalan Strategis Nasional atau Proyek Strategis Nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, yang pembiayaannya tetap bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua Barat;-----
7. Menghukum dan memerintahkan **Tergugat-I** selaku Penanggung Jawab proyek pembangunan Jalan Trans Papua Sorong-Manokwari, **Tergugat IV, Tergugat-V, Tergugat-VI** dan **Turut Tergugat** masing-masing secara tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat Marga Adat Momo atas penggunaan tanah hak ulayat milik Penggugat yang digunakan untuk pembangunan jalan Nasional Trans Papua, dengan total pembayaran sebesar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyard Rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat;-----  
--
8. Menghukum dan memerintahkan **Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV** secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas bahan material berupa batu, kerikil, pasir yang diambil dari lokasi tanah milik Penggugat senilai 80% (delapan puluh persen) dari total nilai tuntutan Penggugat sebesar Rp 616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah) yakni sebesar Rp. 492.800.000,-(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dikurangi jumlah Uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Kepala/Tua Marga Momo ANGELUS MOMO (sesuai Bukti T.2-3. 4, Bukti T.2-3. 14 dan Bukti T.2-3. 15) sebesar Rp. 46.725.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga dibayarkan sebesar Rp. 488.127.500,-(Empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

9. Menghukum **Turut Tergugat** untuk mematuhi putusan ini;-----
10. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini telah ditaksir sebesar Rp. 13.191.000,-(Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Telah membaca pula secara berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Darius Maray,S.H.,Jurisita Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa Putusan perkara Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Son tanggal 9 September 2019 telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Tergugat IV ,Kuasa Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat,untuk Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sedang untuk Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dengan Risalah Pemberitahuan Putusan masing-masing dengan Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Son;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 120/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Jefta Dityolebit ,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa SYAFRIZAL,S.H., Kuasa dari Pembanding I semula Tergugat I , pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 120/Pdt.G/2018/PNSon. tanggal 09 September 2019;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 120/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Jefta Dityolebit ,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa RIDHO IMAM NAWAWI,S.H.,M.Kn., Kuasa dari Pembanding II semula Tergugat VI , pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 120/Pdt.G/2018/PNSon. tanggal 09 September 2019;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 120/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Jefta Dityolebit ,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa YULIA KUSUMAWARDANIS.H., Kuasa dari Pembanding III semula Turut Tergugat, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 120/Pdt.G/2018/PNSon. tanggal 09 September 2019;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 120/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Jefta Dityolebit ,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa TITUS A.MORIOLKOSU,S.H., Kuasa dari Pembanding IV semula Tergugat V, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 120/Pdt.G/2018/PNSon. tanggal 09 September 2019;
6. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Asrori Akhmad,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Tergugat VI tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . selaku kuasa Terbanding semula Penggugat, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;
7. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Asrori Akhmad,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Tergugat VI tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;
8. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Darius Maray ,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Tergugat VI tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . Turut Terbanding III semula Tergugat IV, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;
9. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Darius Maray ,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Tergugat VI tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . kuasa Pembanding IV semula Tergugat V pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;

10. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Asrori Akhmad, S.H., Jusrita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I, dan Pemanding II semula Tergugat VI tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . kuasa Pemanding III semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;
11. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Asrori Akhmad, S.H., Jusrita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding III semula Turut Tergugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;
12. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Asrori Akhmad, S.H., Jusrita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding III semula Turut Tergugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;
13. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Asrori Akhmad, S.H., Jusrita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding IV semula Tergugat V, tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . kuasa Terbanding semula Penggugat, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;
14. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Asrori Akhmad, S.H., Jusrita pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding IV semula Tergugat V tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada . kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II semula Tergugat III, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 120/Pdt.G/2018/PN. Son;

15 .Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 120/PDT.G/2018/PN Son., yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa para pihak melalui kuasanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

16 .Memori banding yang diajukan oleh Pembanding II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Oktober 2019 , selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Asrori Akhmad, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Oktober 2019 dan kepada kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Oktober 2019;

17 .Memori banding yang diajukan oleh Pembanding III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 29 Oktober 2019 , selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Asrori Akhmad, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2019 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2019;

18 Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 04 November 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 November 2019 itu juga, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh , Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada kuasa Pembanding II semula Tergugat VI , dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 November 2019 Nomor. 120/Pdt.G/2018/PN Son;

19 Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 04 November 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 November 2019 itu juga, selanjutnya kontra memori banding

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh , Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat , dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 November 2019 Nomor. 120/Pdt.G/2018/PN Son;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong No 120/ Pdt/ G/ 2018/PN Son yang dimintakan banding tersebut diucapkan pada 09 September 2019 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I ,kuasa Tergugat II dan Tergugat III serta kuasa Tergugat VI tanpa hadirnya Tergugat IV ,Tergugat V dan Turut Tergugat dan terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat V pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 dan dan kepada Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat VI masing-masing melalui kuasanya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding III semula Turut Tergugat melalui kuasanya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, dengan demikian permintaan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ,sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding IV semula Tergugat V melalui kuasanya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sudah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor : W30-U2/1824/HK.02/2019/PN.Son tanggal 10 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa permohonan banding Tergugat V tersebut telah melampaui tenggang waktu yaitu 14(empat belas ) hari setelah putusan tersebut diberitahukan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding II semula Tergugat VI telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 09 September 2019, dengan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sorong salah “memahami”, “mencermati” dan “memaknai” isi gugatan dan tahapan pembuktian dari **Penggugat** dan **Para Tergugat** sehingga berdampak pada kekeliruan dalam memberikan Putusan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong tidak “memahami”, “mencermati” dan “memaknai” isi gugatan dari **Penggugat** dengan baik, bahwa jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong secara cermat dan teliti memahami isi gugatan yang diajukan **TERBANDING/ dahulu Penggugat** dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa **PEMBANDING/ dahulu Tergugat VI** tidak dibebani tanggung jawab ganti kerugian tanah, tanaman dan pohon produksi, benda-benda yang berkaitan dengan tanah (batu, kerikil dan pasir), kerugian lain yang dapat dinilai (tempat keramat) dan denda adat (akibat perusakan palang adat) sesuai dengan Tabel-3 mengenai Rincian Pembagian Tanggung Jawab Ganti Kerugian Kepada Penggugat yang secara terang dan jelas terdapat pada halaman 12 sampai 13 (uraian point-24), yang pokoknya menyatakan :

”Bahwa kerugian-kerugian tersebut nyata-nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu Para Tergugat sangat beralasan dan berdasar menurut hukum untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik berupa kerugian materil maupun immateril serta Denda Adat total sebesar Rp. 57.464.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan rincian tanggung jawab ganti kerugian masing-masing seperti yang ada pada tabel-3 mengenai Pembagian Tanggung Jawab Ganti Kerugian Kepada Penggugat”.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Tabel-3 mengenai Rincian Pembagian Tanggung Jawab Ganti Kerugian Kepada Penggugat yang secara terang dan jelas terdapat pada halaman 12 sampai 13 (uraian point-24) gugatan dari Penggugat, bahwa **TERBANDING / dahulu PENGUGAT** tidak menuntut tanggung jawab ganti kerugian materil kepada **PEMBANDING / dahulu TERGUGAT VI**.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong tidak obyektif dalam hal “mencermati”, “memahami” dan “memaknai” gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada **PEMBANDING / dahulu TERGUGAT VI**.

Bahwa ketidak obyektifan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong jelas dan nyata jika melihat dalam pembuktian, **PENGUGAT** dan para **TERGUGAT** lainnya tidak dapat membuktikan **turut sertanya** Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang  
Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah”

Bahwa betapa terkejutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat menerima relaas panggilan tertanggal Kamis 27 Desember 2018 dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Son sebagai pihak TERGUGAT VI perihal gugatan melawan hukum.

Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat jelas tidak terlibat dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang diperuntukkan untuk Jalan Trans Papua Manokwari-Sorong, mengingat tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait yang membutuhkan tanah tersebut dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

## Pasal 54

- “(1). Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana pengadaan tanah dapat melakukan koordinasi dengan :
- a. Instansi yang memerlukan tanah;
  - b. Instansi/lembaga terkait;
  - c. Penilai yang bersangkutan;
  - d. Perangkat keamanan;
  - e. Tokoh masyarakat dan/atau
  - f. Pihak lain yang diperlukan
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”

Tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi:

- a. penyiapan pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti rugi;
- f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara para pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; dan
- j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.

Dalam hal ini tidak terdapat koordinasi dari instansi ataupun pihak manapun dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah terkait dengan tahapan pelaksanaan sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“(1). Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri.

(2).

Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.”

Bahwa dengan tidak adanya koordinasi dan keterlibatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dapat dilihat melalui kegiatan kerja penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Jalan Trans Papua tersebut dalam agenda kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dan tidak adanya pembentukan Satuan Tugas sebagai pelaksana Pengadaan Tanah, sesuai dengan pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



“Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat Membentuk Satuan Tugas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah, yang membidangi inventarisasi dan identifikasi;

- a. data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
- b. data Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah.”

Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat maka tidak terdapat juga Berita Acara Pelepasan Hak sebagai **bukti telah dilepaskannya tanah** tersebut kepada negara untuk dapat dipergunakan oleh instansi terkait yang memerlukan tanah tersebut sesuai amanat Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Lampiran XVIII Peraturan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

- “(1). Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian.
- (2). Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pelepasan hak sesuai hak yang dilepaskan.
- (3). Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan dengan penyerahan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah.
- (4). Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan Lampiran XVIII.

Bahwa dengan tidak melalui tahap-tahap Pengadaan Tanah yang seharusnya dan dengan tidak melibatkan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Trans Papua Manokwari-Sorong, menimbulkan banyak pertanyaan tersendiri bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat bagaimana proses dan tahapan Pengadaan Tanah tersebut yang diperuntukkan untuk pembangunan Jalan Trans Papua Manokwari-Sorong.



Bahwa dengan tidak adanya perbuatan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat merupakan suatu Tindakan Pemerintahan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*ONRECTMATIGE OVERHEIDSDAAD*).

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*ONRECTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) **Pengadilan Tata Usaha Negara** lah yang **berwenang mengadili** Perkara dengan Nomor Register 120/Pdt.G/2018/PN.Son bukan Pengadilan Negeri Sorong.

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.” Upaya Administratif dimaksud merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan / atau Tindakan yang merugikan dan dilakukan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keberatan dan banding yang dilakukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif

- “(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.”



Bahwa dengan tidak adanya Upaya Administratif yang diajukan **TERBANDING / dahulu Penggugat** kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau **Tindakan** di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat sebelum diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri Sorong menandakan tidak adanya **itikad baik** dari **TERBANDING/ dahulu PENGGUGAT** dalam menyelesaikan Sengketa Tindakan Pemerintah.

Oleh karenanya berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka secara Terang dan Jelas *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sorong **tidak cermat/ tidak teliti/ tidak berimbang dan tidak obyektif dalam menganalisa isi gugatan dan pembuktian yang berdampak sangat merugikan PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT VI.**

2. *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sorong telah keliru dalam memberikan putusan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sorong melebihi dari apa yang dituntut daripada **PENGGUGAT (Ultra Petita).**

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sorong, telah berlebihan dalam menghukum **PEMBANDING / dahulu TERGUGAT VI** ganti kerugian secara tanggung renteng kepada **TERBANDING / dahulu PENGGUGAT** atas penggunaan tanah ulayat milik **TERBANDING / dahulu PENGGUGAT** yaitu Marga Adat Momo yang digunakan untuk pembangunan Jalan Trans Papua Manokwari-Sorong sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) mengingat **PEMBANDING / dahulu TERGUGAT VI** tidak ikut terlibat, bahkan tidak mengetahui adanya Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Jalan Trans Papua Manokwari-Sorong tersebut.

Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sorong telah melampaui kewenangan, bahwa hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh **TERBANDING / dahulu PENGGUGAT (petitum)**. Larangan putusan (*Ultra Petita*) diatur lebih lanjut dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



- (2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan.
- (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut.”

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” yang diterbitkan di Jakarta pada Tahun 2005 halaman 801 menyebutkan bahwa :

“Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita*) atau (*ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Jika hakim melanggar prinsip *Ultra Petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*”

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K / Sip / 1969 tanggal 21 Pebruari 1970 dan putusan Nomor 1001K/Sip/1972 serta putusan Nomor 77K/Sip/1973 yang pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari larangan *ultra petita* adalah bahwa hakim tidak berlaku melebihi wewenangnya mengingat batasan suatu perkara perdata dititik beratkan pada suatu gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa **Majelis hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan dan menghukum atas suatu perkara lebih daripada yang dituntut, oleh karenanya hakim dinilai tidak dapat melindungi hak-hak para pihak yang berperkara, terkesan tidak adil dan berpihak kepada salah satu pihak.**

#### I. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang **PEMBANDING / dahulu TERGUGAT VI** uraian tersebut tersebut diatas, **PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT VI** memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua dan Papua Barat di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara inisielanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT VI** untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



2. Menyatakan Putusan terhadap perkara Nomor : 120/Pdt.G/2018/PN.Son cacat dikarenakan *Judex facti* Pengadilan Negeri Sorong telah memutus dan menghukum **PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT VI** melebihi dari tuntutan **TERBANDING/ dahulu PENGGUGAT**;
3. Membatalkan Putusan terhadap perkara Nomor : 120/Pdt.G/2018/PN.Son dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara** lah yang **berwenang mengadili** Perkara dengan Nomor Register 120 / Pdt.G / 2018 / PN.Son

**Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain :**

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding III semula Turut Tergugat telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 09 September 2019, dengan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

**KEBERATAN PERTAMA**

**Putusan Ultra Petita**

1. Bahwa Pembanding/Turut Tergugat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong angka 2, 4, dan 7 halaman 87 dan 88 putusan karena memutus melebihi apa yang diminta Penggugat (ultra petita). Selengkapnya bunyi amar putusan angka 2, 4, dan 7 yakni sebagai berikut:

Putusan No. 120/Pdt.G/2019/PN.Son:

2. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, **dan Turut Tergugat** masing-masing telah melakukan dan turut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat IV serta Tergugat V, Tergugat VI, **dan Turut Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan tanpa izin dan memberikan ganti rugi yang layak dan sepiantasnya kepada Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I selaku penanggung jawab proyek pembangunan Jalan Trans Papua Sorong – Manokwari, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, **dan Turut Tergugat** masing-masing secara tanggung renteng untuk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



memberikan ganti kerugian kepada Penggugat yang digunakan untuk pembangunan jalan nasional trans papua, dengan total pembayaran sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa dalam petitum gugatannya (*vide putusan No. 120/Pdt.G/2019/PN.Son halaman 17*), Penggugat sama sekali tidak meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Pembanding/Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga tidak meminta Majelis Hakim menghukum Pembanding/Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Penggugat.
3. Bahwa sesuai hukum acara (Pasal 189 ayat (3) RBg), **Majelis Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.**
4. Bahwa dengan diputusnya perkara *a quo* melebihi apa yang dimohonkan Penggugat, telah membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah melanggar hukum acara (Pasal 189 ayat (3) Rbg) dan sudah seharusnya Hakim Tinggi membatalkan putusan tingkat pertama *a quo*.

#### KEBERATAN KEDUA

**Majelis Hakim mengabaikan kedudukan Menteri Keuangan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.**

1. Bahwa dalam praktek beracara, kedudukan Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak semata-mata hanya untuk melengkapi suatu gugatan. Oleh karenanya, Turut Tergugat tidak dapat dibebani suatu hukuman tertentu apalagi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun hanya tunduk dan patuh pada isi putusan saja.
2. Bahwa hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum:

“Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

dan pendapat ahli hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, yang menyatakan:

“Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”

3. Bahwa hal itu juga dibenarkan dalam petitum Penggugat yang sama sekali tidak menghukum Turut Tergugat apalagi menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dengan dihukumnya Pembanding/Turut Tergugat dengan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat, telah membuktikan Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar kaidah hukum beracara dan sudah sepatutnya putusan tingkat pertama *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

## KEBERATAN KETIGA

**Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya terkait dasar hak kepemilikan Terbanding/Penggugat.**

1. Bahwa Pembanding/Turut Tergugat keberatan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena faktanya Terbanding/Penggugat sama sekali tidak memiliki legal standing atas objek sengketa *a quo*.
2. Bahwa dalam gugatannya, Terbanding/Penggugat mengklaim sebagai masyarakat adat pemilik hak ulayat, namun dalam pembuktiannya baik surat maupun saksi, Terbanding/Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya berupa Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Gubernur.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah telah diatur dengan tegas bahwa hak ulayat/adat atas tanah harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan Bupati/Walikota dan/atau Keputusan Gubernur.
4. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya SK dimaksud padahal merupakan kewajiban Terbanding/Penggugat untuk membuktikannya (Pasal 283 RBg), maka terbukti sah dan meyakinkan bahwa Terbanding/Penggugat tidak memiliki *legal standing* atas tanah objek sengketa *a quo*.
5. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* terbukti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sudah seharusnya Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama *a quo* dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

## KEBERATAN KEEMPAT

**Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Masyarakat Adat Marga Momo tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi.**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



1. Bahwa Pembanding/Turut Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan pemerintah tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Masyarakat Adat Marga Momo sehingga dalam petitumnya menghukum pemerintah untuk membayar sejumlah uang kepada Terbanding/Penggugat.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I dalam persidangan berupa:
  - a. Surat Pernyataan Pembebasan Lokasi Kerja antara Anjelo Momo selaku Ketua Marga Momo (**Bukti T.2-3.3**);
  - b. Bukti Kas keluar No. 000399 tanggal 5 November 2015 (**Bukti T.2-3.4**), yang isinya pembayaran uang kepada Anjelo Momo selaku Ketua Marga Momo;

menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat adat marga momo yang pada saat itu diwakili oleh Anjelo Momo.

3. Bahwa seandainya Terbanding/Penggugat merasa memiliki hak atas tanah yang digunakan sebagai pembangunan dan merasa belum menerima ganti rugi atas tanahnya, maka seharusnya Terbanding/Penggugat berhubungan dengan Sdr. Anjelo Momo selaku Ketua Marga Momo karena faktanya Anjelo Momo selaku Ketua Marga Momo telah menerima pembayaran ganti rugi tanah dan telah memberikan pernyataan pembebasan lokasi kerja (*vide **Bukti T.2-3-3 dan T.2-3.4***).
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan ganti rugi kepada yang berhak sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terbanding/Penggugat belum menerima pembayaran, harus dibatalkan.

B. Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pembanding/Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan kiranya apabila Pembanding/Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Turut Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 120/Pdt.G/2019/PN.Son. tanggal 9 September 2019;

#### Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



2. Menghukum Penggugat/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada prinsipnya terbanding sangat sependapat dengan Putusan Judex Factie yang telah tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi Fakta dan Tuntutan Terbanding didalam Gugatannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, dengan rasa keadilan bagi Masyarakat Khususnya Tebanding.
- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas Memori Banding Pebanding II dan Pembanding III dan semua dalil-dalil didalam permohonan Banding ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan wajib memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo secara keseluruhan, tidak terbatas hanya mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Para Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak berpendapat sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Sorong telah menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat VI, Pembanding III semula Turut Tergugat ,Pembanding IV semula Tergugat V dan juga yang diajukan Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III dan setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang Eksepsi tersebut khususnya eksepsi yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat V tentang Eksepsi mengenai Kedudukan hukum Penggugat( Legal standing Penggugat) dan Legal standing Surat Kuasa ,dipandang belum dipertimbangkan secara seksama sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari persyaratan formal suatu surat gugatan maupun Surat Kuasa , oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang Eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri tentang Eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap kejelasan penyebutan kedudukan seseorang di dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hal yang mutlak. Hal tersebut disebabkan karena penyebutan kedudukan tersebut akan menentukan apakah seseorang secara hukum dipandang memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan tuntutan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa seseorang yang mengajukan gugatan adalah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga orang tersebut mempunyai kapasitas untuk menggugat;

- Bahwa di dalam Gugatannya ANGELUS MOMO DAN URBANUS MOMO dalam hal ini keduanya bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Tua Marga Momo dan karenanya bertindak dan atas nama serta mewakili Masyarakat Adat Marga Momo di Distrik Miyah dan Miyah Selatan ,Kabupaten Tambraw,Provinsi Papua Barat , namun keduanya tidak mencantumkan dasar /bukti dan alasan apa sehingga keduanya mengatakan sebagai Tua Adat Marga Momo, apakah berdasarkan Surat Hasil muyawarah masyarakat Adat Marga Momo, ataukah Surat Pengangkatan yang dibuat oleh Masyarakat Adat Marga Momo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya adalah mengenai kedudukan ANGELUS MOMO DAN URBANUS MOMO yang bertindak mewakili atas nama Masyarakat Adat Marga Momo, sehingga yang harus dibuktikan adalah kedudukan ANGELUS MOMO DAN URBANUS MOMO keduanya tersebut apakah sebagai Tua Marga Momo dari Masyarakat Adat Marga Momo,;

Menimbang,bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 01 Desember 2018 yang dibuat oleh ANGELUS MOMO DAN URBANUS MOMO yang meyebut dirinya masing-masing selaku Tua Adat marga MOMO yang bertindak atas nama serta mewakili Masyarakat Adat marga Momo telah memberikan kuasa kepada KELIOPAS MOMO seorang warga Marga Momo;

Menimbang, bahwa dalam Masyarakat Adat yang dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Masyarakat Adat dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan adalah Tua Adat dari mayarakat adat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, tidak dapat membuktikan tentang kedudukan Penggugat yaitu ANGELUS MOMO dan URBANUS MOMO sebagai Tua Adat dari marga Momo yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili masyarakat adat Marga Momo;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2018 dijelaskan bahwa Angelus Momo dan Urbanus Momo adalah kedudukannya sebagai Tua Adat dari Masyarakat Marga Momo yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Masyarakat Adat Marga Momo selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa dan sebagai Penerima Kuasa adalah Keliopas Momo, seorang warga biasa Marga Momo;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam surat gugatan disebutkan bahwa KELIOPAS MOMO adalah seorang swasta ,beralamat di Kampung Wismar ,Distrik Miyah Selatan ,Kabupaten Tambraw, Papua Barat dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa dari Tua Marga Momo yaitu Angelus Momo dan Urbanus Momo yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili masyarakat adat Marga Momo di Distrik Miyah dan Miyah Selatan ,Kabupaten Tambraw, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Desember 2018, selaku Penggugat

Menimbang ,bahwa dari bukti P1 berupa Surat Nomor 06/Mat/MM/I-B/Tbw/2016 tentang Pengaduan dan Tuntutan atas kerusakan Tanah dari masyarakat adat Marga Momo tanggal 09 September 2016 yang ditujukan Bpk. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I. yang dtandatangani oleh KELIOPAS MOMO dan MARKUS MOMO dalam kedudukan keduanya mengaku selaku Tua Adat dari Marga MOMO ;

Menimbang ,bahwa dari bukti P2 berupa Surat Nomor 07/Mat/MM/I-B/Tbw/2016 tentang Pengaduan dan Tuntutan atas kerusakan Tanah dari masyarakat adat Marga Momo tanggal 09 September 2016 yang ditujukan Bpk. JOKOWI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang dtandatangani oleh KELIOPAS MOMO dan MARKUS MOMO dalam kedudukan keduanya mengaku selaku Tua Adat dari Marga MOMO ;

Menimbang ,bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Berita Acara Hasil Musyawarah Adat Marga Momo tentang Harga Material Di Tanah Adat Marga Momo hari Rabu tanggal 19 April 2017 ,selaku pimpinan rapat KELIOPAS MOMO dalam kedudukannya selaku Tua Adat Marga Momo;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 7 berupa Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2019 yang menerangkan bahwa ANGELIUS MOMO kedudukan/jabatan Tua Marga Momo selaku pihak pertama telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada KELIOPAS MOMO jabatan Kordinator Marga Momo selaku pihak kedua untuk melakukan tuntutan gugatan atas hak-hak masyarakat adat marga momo kepada PT Expra ,PT Lemon dan PT.....dst yangg pada pokok telah merugikan Masyarakat Adat Marga Momo;;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa berdasarkan bukti TII,III-3 berupa Surat Pernyataan Pembebasan Lokasi Kerja tanggal 5 November 2015 diterangkan bahwa PT Delapan Empat SNP melalui Wakil Direkturnya yaitu H.Syamsuddin ,S.E. selaku pihak kedua telah memberika imbalan uang sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta )rupiah kepada Pihak Pertama yaitu ANJELO MOMO Ketua Marga Momo/Tua Adat yang mewakili keluarga Hak Ulayat marga Momo yang memberi kebebasan kerja untuk membuka jalan baru menuju Aibogyar kepada pihak Kedua .....dst

Menimbang, bahwa dari bukti -bukti tersebut diatas yaitu bukti Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2018, P-1,P-2,P-7 ,P-8 dan bukti TII,III-3 tersebut yang mengaku Tua Adat dari Masyarakat Adat Marga Momo adalah 1. ANGELUS MOMO ,2. URBANUS MOMO 3. KELIOPAS MOMO dan 4. MARKUS MOMO ;

Menimbang,bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian siapa yang sebenarnya yang menjadi Tua Adat dari masyarakat adat marga Momo tersebut;

Menimbang ,bahwa disamping itu dalam bukti Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2018 , dalam surat gugatan maupun dalam bukti P-7 yang berupa Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2019, KELIOPAS MOMO selaku pihak penerima kuasa disebut dalam kedudukannya/identitasnya adalah sebagai seorang warga biasa dari Marga Momo yang beralamat di Kampung Wismer ,Distrik Miyah Selatan ,Kabupaten Tambraw , akan tetapi sebaliknya di bukti P-1 dan P-2 disebutkan KELIOPAS MOMO mengaku sebagai Tua Adat Marga Momo ,hal ini menimbulkan ketidakpastian siapa sebenarnya KELIOPAS MOMO tersebut ,apakah sebagai Tua Adat masyarakat adat Marga Momo atau hanya seorang warga biasa Masyarakat Adat Marga Momo ;

Menimbang,bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi hal tentang kepastian siapa yang sebenarnya yang menjadi Tua Adat Masyarakat Adat Marga Momo , ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa di kemudian hari tidak akan ada lagi pihak lain yang mengaku sebagai Tua Adat dari Masyarakat Adat Marga Momo yang menggugat ke Pengadilan kepada Pihak lain (Para Tergugat dalam perkara a quo )

Menimbang ,bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang mengaku sebagai Tua Adat dari Masyarakat Adat Marga Momo untuk mengajukan gugatan dengan obyek dan dasar gugatan yang sama;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat merupakan gugatan yang legal standing Pihak Penggugatnya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) .

Menimbang ,bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan legal standing Pihak Penerima Kuasa terhadap Surat Kuasa Khusus yang mendasari gugatan perkara a quo ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2018 ,KELIOPAS MOMO telah menerima kuasa dari masyarakat adat Marga Momo melalui Tua Adat yaitu 1 ANGELUS MOMO dan 2.URBANUS MOMO secara khusus bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (masyarakat adat Marga Momo) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Sorong dengan hak Substitusi,kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tersebut ,KELIOPAS MOMO selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2018 memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada PASKALIS DA CUNHA,SH dkk Advokat pada Law Office PASKALIS DA CUNHA,S.H & Partners ,Advocate and Legal Consultant ,yang beralamat di Gedung Yarnati ,Jalan Proklamasi No.44 Jakarta sebagai Penerima Kuasa Substitusi ,kemudian Surat Kuasa Substitusi tersebut ,oleh KELIOPAS MOMO selaku Pemberi Kuasa Substitusi pada tanggal 13 Maret 2019 telah dicabut ,kemudian KELIOPAS MOMO telah membuat Surat Kuasa baru yaitu Surat Kuasa Khusus No.23/LBH-GERIMIS/PDT/III/2019 tanggal 28 Februari 2019 dimana dalam Surat Kuasa tersebut KELIOPAS MOMO menyebut dirinya sebagai PEMBERI KUASA(selaku penggugat) memberikan kuasa kepada JOSEF TITIRLOLOBI ,S.H.,dkk Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-GERIMIS) beralamat di Jl.Frans Kaisepo K.M.7 Kelurahan Malaingkeci,Distrik Malaaimesimsa,Kota Sorong ;

Menimbang,bahwa Surat Kuasa menjadi dasar bagi penerima kuasa untuk mewakili Pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan dan sebagai seorang kuasa harus melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar,maka Penerima kuasa harus mempunyai legal standing yang sah menurut hukum ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/wakil dari Penggugat /Tergugat atau Pemohon di Pengadilan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



1. Advokat
2. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
3. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
4. Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
5. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
6. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak penerima kuasa adalah orang yang bernama KELIOPAS MOMO yang dalam isi Surat Kuasa disebut sebagai seorang warga biasa masyarakat adat Marga Momo dan statusnya bukan seorang Advokat maka dengan demikian KALIOPAS MOMO tidak memiliki legal standing yang sah menurut hukum sebagai penerima kuasa untuk beracara di Pengadilan (mengajukan gugatan di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penerima kuasa bukanlah orang yang mempunyai legal standing sebagai penerima kuasa yang sah menurut hukum, dan juga terhadap pihak yang pemberi kuasa yang juga tidak jelas statusnya apakah sebagai Tua Adat atau bukan (kabur), disamping itu, bilamana Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2018 tersebut dihubungkan dengan Surat Kuasa No.23/LBH-GERIMIS /PDT/II/2019, timbul ketidak jelasan /kekaburan tentang siapa sebenarnya pihak penggugat dalam perkara a quo apakah Masyarakat Adat Marga Momo atau KELIOPAS MOMO (pribadi), dalam Surat Kuasa tanggal 01 Desember 2019 jelas disebutkan Pihak Penggugat adalah Masyarakat Adat Marga Momo sedang dalam Surat Kuasa No.23/LBH-GERIMIS/PDT/II/2019 disebut sebagai pihak Penggugat adalah KALIOPA MOMO (Pemberi Kuasa), maka surat kuasa yang berkaitan dalam perkara a quo menjadi tidak sah dan menjadikan gugatan tidak memiliki landasan karena surat kuasa yang digunakan cacat hukum/tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat V  
Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di dalam eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat V yang berkaitan dengan legal standing Penggugat dan Legal standing Surat Kuasa cukup beralasan, sehingga karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat V diterima, maka memori banding Pembanding II semula Tergugat VI dan memori banding Pembanding III semula Turut Tergugat serta kontra memori Terbanding semula Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat V diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu memeriksa pokok perkaranya, dan gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 9 September 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat VI, dan Pembanding III semula Turut Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding IV semula Tergugat V tidak dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 09 September 2019 Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son . yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat V dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh kami BOEDI SOESANTO,S.H sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L. TOBING S.H.,M.Hum., dan ADHAR ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh USMANY PIETER,S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ttd.

JOHN PANTAS L. TOBING,S.H.,M.Hum.

Ttd.

ADHAR,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

BOEDI SOESANTO,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

USMANY PIETER,S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Proses : Rp.139.000,- +
- J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
PIh. Panitera

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.  
NIP. 19620817 198303 1 004

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT JAP